



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 47 TAHUN 2014

TENTANG

**UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 121 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu pengaturan mengenai Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
 - b. bahwa seiring dengan meningkatnya pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara perlu adanya upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang baik untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
6. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, persekutuan, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lain sejenis.
7. Pemrakarsa/Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan adalah orang atau badan hukum atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dan/atau sedang dilaksanakan.
8. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan

terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

9. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
10. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
11. Pemohon adalah orang atau badan usaha atau instansi pemerintah yang mengajukan permohonan izin lingkungan hidup.
12. Penyusunan UKL-UPL adalah kegiatan pengisian formulir UKL-UPL yang dilakukan oleh Pemrakarsa.
13. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
14. Penyusunan SPPL adalah kegiatan pengisian SPPL yang dilakukan oleh Pemrakarsa.
15. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan

BAB II PENYUSUNAN UKL-UPL dan SPPL

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib, memiliki UKL-UPL.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL, wajib membuat SPPL.

Pasal 3

- (1) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Apabila terdapat usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam Lampiran I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilakukan penapisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Penyusunan

Pasal 4

UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan format penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup setelah menerima formulir UKL-UPL dan memenuhi format sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melakukan pemeriksaan UKL-UPL yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Penilai AMDAL Kabupaten.
- (2) Dalam pemeriksaan UKL-UPL Kepala SKPD yang membidangi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berkoordinasi dengan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Apabila terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam UKL-UPL atau memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan.

Bagian Ketiga
Rekomendasi

Pasal 6

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan rekomendasi UKL-UPL kepada Kepala SKPD yang membidangi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- (2) Kepala SKPD yang membidangi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan penerbitan rekomendasi UKL-UPL yang lengkap dan benar.
- (3) Apabila Kepala SKPD yang membidangi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak menerbitkan rekomendasi UKL-UPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UKL-UPL yang diajukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dianggap telah diperiksa dan disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (4) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk :
 - a. memperoleh izin yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan; dan
 - b. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Pemrakarsa wajib melakukan pelaporan hasil kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkala kepada SKPD yang membidangi Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau Kepala SKPD yang ditunjuk.

- (2) Laporan hasil kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Biaya penyusunan UKL-UPL dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Biaya kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan biaya kegiatan pelaporan hasil kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dibebankan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Usaha dan/atau kegiatan yang termasuk golongan ekonomi lemah tetapi kegiatan tersebut dalam kriteria wajib UKL-UPL, biaya penyusunan UKL-UPL dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Biaya pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup biaya administrasi persuratan, pengecekan kebenaran atau kesesuaian atas hasil perbaikan formulir UKL-UPL, dan biaya penerbitan rekomendasi UKL-UPL.
- (6) Biaya kegiatan untuk penilaian dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dibebankan kepada pemrakarsa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat SPPL

Pasal 10

SPPL disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan format penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) SPPL yang menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh Izin Gangguan harus diketahui Camat setempat.
- (2) Pemeriksaan SPPL dilakukan oleh Tim Petugas Lapangan SKPD yang membidangi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (3) Apabila terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam SPPL atau memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD yang membidangi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat menyusun petunjuk teknis untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam memperoleh pelayanan UKL-UPL dan SPPL.
- (2) Kepala SKPD yang membidangi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat memanfaatkan teknologi informasi dan/atau metoda lain untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam memperoleh pelayanan UKL-UPL dan SPPL.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang ditimbulkan dalam penerbitan SPPL dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 29 Desember 2014


BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 30 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



DRS. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP.19650302 199403 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2014
NOMOR 47